

**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
TAHUN 2024**

**REDELONG  
AGUSTUS 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) tahun 2024. Rencana kerja ini disusun sebagai satu alur pikir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) seperti diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.


Penetapan usulan Program dan Kegiatan sangat penting artinya dalam rangka mengukur tingkat capaian sasaran pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Seluruh kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga usulan Program dan Kegiatan beserta pagu anggaran yang diusulkan dapat mendukung tercapainya indikator kinerja utama pada Dinas Lingkungan Hidup.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah.

Redelong, Agustus 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BENER MERIAH



**Hj. SUSNAINI, S.Ag**

NIP. 19660715 199003 2004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
<b>Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan .....	11
2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD.....	12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	13
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....	17
<b>Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ...	18
3.1.1. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup .....	18
3.1.2. Telaahan Renstra Sektor Persampahan Dirjen Cipta Karya	18
3.1.3. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh .....	19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup....	20
3.3. Program dan Kegiatan .....	21
<b>Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .</b>	<b>25</b>
<b>Bab V Penutup .....</b>	<b>35</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup s/d Tahun 2023 .....	7
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023.....	11
Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Bener Meriah. ....	14
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 .....	18
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 .....	26
Tabel 3.2. Rincian Program dan Kegiatan .....	35
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kinerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun perencanaan tahunan yang bersumber dananya dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten. Disamping itu Renja SKPD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Renja SKPD mengacu pada Renstra SKPD dan RKPD Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan hukum dalam perencanaan pembangunan. Sistem ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara baik pusat maupun daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2023-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RanwalRKPD).

Untuk mengaplikasikan Renja SKPD dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, tujuan dan sasaran yang terukur atau indikatif.

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang- Undang No. 41 tahun 2003 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah di provinsi NAD.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indone-

sia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2020 tentang RPJM Nasional tahun 2020-2024.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah No.2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
14. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah.
15. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026.
16. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik
17. Peraturan bupati Bener Meriah nomor 26 Tahun 2022 tentang pelaksanaan upaya Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim di tingkat Kampung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2024 yang mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Kabupaten Bener Meriah.
2. Merupakan kerangka acuan dalam menentukan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bener Meriah tahun 2024.
3. Mengarahkan dan Mengukur kinerja program sesuai dengan target yang ingin dicapai pada Tahun 2024.
4. Merupakan pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bener Meriah tahun 2024.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bener Meriah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN LALU (2023)**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

3.2. Program dan Kegiatan

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024**

**BAB V. PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah tahun 2023 yang telah direalisasikan dalam 6 program dan 9 kegiatan dan 10 Sub kegiatan serta realisasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 s/d Tahun 2026 yang terdiri dari 10 Program dan 3 Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra  
Dinas Lingkungan Hidup s/d Tahun 2023

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	Lingkungan Hidup									
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Kesesuaian RPPLH dengan RPD	85%						80	94
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten	1						1	100
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tersedianya rencana pencegahan pengendalian dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup	1						1	100

	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari Sektor Lingkungan hidup yang dilaksanakan	10						9	90
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	10%						5,8%	60
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota	2,5 Ha						2,2 Ha	88
4	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	1						1	100

5	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan / kegiatan yang diawasi izi lingkungan, persetujuan lingkungan surat kelayakan operasi oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kota	5						5	100
	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah	17						13	76
	Pengelolaan Sampah	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	1.121 Ton						1.065	95

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target program/kegiatan sesuai dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut.

1. Program Perencanaan Lingkungan capaian target cukup tinggi sebesar 94%, koordinasi lintas sektoral belum optimal. Sementara itu, tersusun 1 dokumen RPPLH Kabupaten.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terlaksana dengan baik, dengan terbinanya 8 Kampung Iklim yang mendapatkan Penghargaan Kampung Iklim Pratama dan Madya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), terlaksana dengan baik dengan terbangunnya Pedestrian di Lokasi strategis kota Redelong, namun keberadaan pedestrian tersebut masih belum memenuhi luasan minimal RTH sebesar 20% dari kawasan perkotaan.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terlaksana dengan baik. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Program Pengelolaan Persampahan masih terus menghadapi berbagai tantangan dengan minimnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah, disisi lain peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah juga masih rendah. Sementara itu, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin berkembangnya gaya hidup maka volume dan jenis sampah terus meningkat.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan melalui peninjauan kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan indikator yang telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Gambaran capaian indikator Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 disajikan pada table berikut.

**Pencapaian Kinerja Palayanan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Bener Meriah  
Tahun 2023**

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		77				76,12	77	78	
2	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab.Bener Meriah		Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten		80				75	80	82	
3	Jumlah Izin PPLH dan PUULH yang di terbitkan oleh Pemerintah kabupaten		Izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten		6				5	8	15	
4	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditangani		Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan,		3				3	3	3	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat		3,4				3,3	3,3	3,4	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2023 adalah 76,12, sementara target yang ditetapkan adalah senilai 77 nilai indeks. Selanjutnya, pada indikator persentase pengelolaan sampah di Kabupaten Bener Meriah capaian kinerja sebesar 75 % dari target sebesar 80%. Pada indikator Jumlah izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Kabupaten capaian kinerja sebanyak 5 rekomendasi perizinan lingkungan. Pada indikator jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani capaian kinerja sebanyak 2 pengaduan dari target sebanyak 3 pengaduan. Sementara nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,3 dari target 3,4.

### **2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi, Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan 11 jenis layanan yang ditetapkan dalam dokumen Standar Pelayanan, disisi lain, Dinas Lingkunag Hidup menghadapi kendala yang menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang prima pada Tahun Anggaran 2023. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD adalah :

a. Permasalahan

1. Kepatuhan atas kebijakan lingkungan hidup, termasuk keselarasan dengan rencana pembangunan daerah belum optimal
2. Koordinasi lintas sektoral belum optimal
3. pengelolaan sampah dan limbah belum optimal
4. Pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam belum optimal

b. Hambatan

1. Keterbatasan kondisi keuangan daerah sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan;
2. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang professional sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi lingkungan hidup.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan hasil dari penggabungan dan diskusi antara usulan masyarakat dan rencana kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna DPRK. Usulan Masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang dimulai dari tingkat Kampung sampai Musrenbang tingkat Kabupaten. Hasil Usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Para Pemangku kepentingan dari tingkat kampung sampai Tingkat Kabupaten memberikan usulan program dan kegiatan untuk Dinas Lingkungan Hidup yang sebagian besar usulan tersebut mengharapkan tersedianya sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan, ada sebagian kecil usulan yang mengharapkan pelaksanaan Program/Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Sementara untuk Program yang menjadi prioritas Nasional seperti Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) relative sangat jarang diusulkan oleh para Pemangku Kepentingan baik dari tingkat Kampung maupun Tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menuntut Dinas lingkungan Hidup untuk melakukan penelaahan usulan Program/Kegiatan berdasarkan hasil Musrenbang dan Program yang menjadi Prioritas Nasional dan Provinsi.

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Kabupaten Bener Meriah**

Dinas Lingkungan Hidup

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bener Meriah	Penilaian Sakip B	80%	6.310.466.671	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bener Meriah	Penilaian Sakip B	80%	6.419.266.671
						Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daeah	Kab. Bener Meriah	Penilaian Sakip B	80%	23.800.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bener Meriah	Penilaian Sakip B	80%	1.745.750.784	Administrasi Keuangan	Kab. Bener Meriah	Penilaian Sakip B	80%	1.745.750.784
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bener Meriah	Penilaian Sakip B	80%	4.564.715.887	Administrasi Umum	Kab. Bener Meriah	Penilaian Sakip B	80%	4.564.715.887
						Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bener Meriah	Penilaian Sakip B	80%	85.000.000
2	Program Perencanaan Lingkungan	Kab. Bener Meriah	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan	2	1.027.560.000	Program Perencanaan Lingkungan	Kab. Bener Meriah	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan	2	1.050.000.000
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Bener Meriah	Jumlah Dokumen RPPLH	1	1.027.560.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kab. Bener Meriah	Jumlah Dokumen RPPLH	1	450.000.000
						Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Kab. Bener Meriah	Jumlah Dokumen KLHS	1	600.000.000
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bener Meriah	Jumlah Kampung Iklim	8	21.996.800	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bener Meriah	Jumlah Kampung Iklim	8	25.000.000

	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Bener Meriah	Jumlah Kampung Iklim	8	21.996.800	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Bener Meriah	Jumlah Kampung Iklim	8	25.000.000
4	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Kab. Bener Meriah	Peningkatan Persentase RTH	40%	5.858.074.892	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	Kab. Bener Meriah	Peningkatan Persentase RTH	40%	5.858.074.892
	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Bener Meriah	Peningkatan Persentase RTH	40%	5.858.074.892	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Bener Meriah	Peningkatan Persentase RTH	40%	5.858.074.892
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Kab. Bener Meriah	Terlaksananya Pengendalian B3 dan Limbah B3	80%	380.000.000
						Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Bener Meriah	Jumlah Rekomendasi Perizinan B3 dan Limbah B3	12	380.000.000
5	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kab. Bener Meriah	Terlaksananya Pengawasan usaha	1 Kegiatan	35.240.800	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kab. Bener Meriah	Terlaksananya Pengawasan usaha	1 Kegiatan	35.240.800
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bener Meriah	Terlaksananya Pengawasan usaha	1 Kegiatan	35.240.800	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bener Meriah	Terlaksananya Pengawasan usaha	1 Kegiatan	35.240.800

6	Program Pengelolaan Persampahan	Kab. Bener Meriah	Terlaksananya pengelolaan sampah	1 Kegiatan	44.150.000	Program Pengelolaan Persampahan	Kab. Bener Meriah	Terlaksananya pengelolaan sampah	1 Kegiatan	44.150.000
	Pengelolaan Sampah	Kab. Bener Meriah	Terlaksananya pengelolaan sampah	1 Kegiatan	44.150.000	Pengelolaan Sampah	Kab. Bener Meriah	Terlaksananya pengelolaan sampah	1 Kegiatan	44.150.000

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada kebutuhan yang perlu ditangani, yaitu Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Kondisi ini dipicu dengan adanya produksi limbah B3/infeksius pada fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bener Meriah yang harus ditangani dengan serius.

## 2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan dari Masyarakat

Usulan Program Dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah

### Dinas Lingkungan Hidup

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

Pada tahun 2024 tidak terdapat usulan Program/Kegiatan dari Masyarakat

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi**

##### **3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan Visi berdasarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, yaitu Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk kesejahteraan Masyarakat untuk mendukung Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Berdasarkan Visi ini, Sasaran Strategis Kementerian LHK tahun 2020-2024 yang diusung adalah

1. Mewujudkan hutan lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan dan peran utama kementerian ini sangat erat kaitannya program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Pengelolaan Persampahan.

##### **3.1.2. Telaahan Renstra Sektor Persampahan Dirjen Cipta Karya**

Konsep Pengelolaan persampahan dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu :

1. Pengurangan sampah dari sumber
2. Penanganan sampah berbasis pembuangan akhir

Konsep Pengelolaan Persampahan di atas dirumuskan dalam kebijakan dan strategi pembangunan persampahan sebagai berikut :

1. Pengurangan sampah semaksimal mungkin dari sumbernya
2. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip *good and corporate governance*;
3. Memobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
4. Menegakkan hukum dan melengkapi peraturan perundangan untuk meningkatkan sistem pengelolaan persampahan.

### **3.1.3. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh**

Kebijakan umum pembangunan lingkungan hidup yang dituangkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Aceh Tahun 2023-2026 meliputi - Pengendaliankerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup (Aceh Green) diakomodir melalui strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana. Dalam hal ini, diupayakan melalui peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), Untuk itu, pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang didukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial, dan optimalisasi Pengelolaan DAS diharapkan dapat menurunkan risiko bencana. Selanjutnya, isu-isu strategis nasional yang dapat menjadi pertimbangan penyusunan Renstra terkait lingkungan hidup dan kehutanan adalah Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), diantaranya Kawasan Ekosistem Leuser. Selain itu, Isu-isu strategis yang terkait dengan Renstra adalah sebagai berikut:

- 1) Degradasi hutan dan lahan gambut
- 2) Keterbatasan Energi
- 3) Pencemaran dan Degradasi Lingkungan Hidup

- 4) Bencana Hidrometeorologi dan Geologi
- 5) Alih fungsi lahan
- 6) Konflik sosial (lahan dan satwa)
- 7) Keanekaragaman Hayati

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Sesuai dengan hasil telaahan terhadap kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup, Telaahan sektor Persampahan Dirjen Cipta Karya dan Telaahan renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, maka Dinas Lingkungan Hidup ke depan diharapkan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan kegiatan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut maka Rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 didasarkan pada rumusan tujuan dan sasaran yang ada dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah 2023-2026 yang kemudian dibandingkan dengan hasil evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renja DLH Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas lingkungan	77

2		Meningkatnya pengendalian pencemaran Air, Udara. Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Udara	90
3			Indeks Kualitas Air	60
4			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	76
5		Menurunnya Volume sampah perkotaan	Persentase penurunan Volume sampah	40
6		Menurunnya Volume B3 dan limbah B3	persentase penurunan Volume B3 dan limbah B3	20

### 3.3 . Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, perlu dirumuskan program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut

Kode	Urusan/Bidang  Urusan  Pemerintahan	Indikator  Kinerja  Program	Rencana Tahun 2024			Catatan  Penting	Prakiraan Maju  Rencana Tahun  2025	
			Target	Kebutuhan			Target	Kebutuhan

	Daerah dan Program/Kegiatan	/Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Lingkungan Hidup								
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Penilaian SAKIP BB	Kab. Bener Meriah	80%	6.310.000.000	DAU		96	6.310.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian SAKIP BB	Kab. Bener Meriah	80%	50.000.000	DAU		80%	50.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penilaian SAKIP BB	Kab. Bener Meriah	80%	1.745.000.000	DAU		80%	1.745.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penilaian SAKIP BB	Kab. Bener Meriah	80%	4.564.000.000	DAU		80%	1.745.000.000
	Program Perencanaan Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan	Kab. Bener Meriah	2	200.000.000	DAU		90	450.000.000
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH	Kab. Bener Meriah	1	0	DAU		1	250.000.000
	Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis	Jumlah Dokumen KLHS	Kab. Bener Meriah	1	200.000.000	DAU		1	200.000.000
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian	Kab. Bener Meriah	1	80.0000.00	DAU		1	85.000.000

		lingkungan Hidup	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup							
		Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Iklim	Kab. Bener Meriah	8	80.0000.00	DAU		15	85.000.000
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Peningkatan RTH	Kab. Bener Meriah	15%	1.800.000.000	DAU		20%	2.000.000.000
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan RTH	Kab. Bener Meriah	15%	1.800.000.000	DAU		20%	2.000.000.000
		Program pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kab. Bener Meriah	1	105.000.000	DAU		5	110.000.000
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengawasan	Kab. Bener Meriah	5	55.000.000	DAU		9	60.000.000
		Program Pengakuan Keberadaan	Terfasilitasinya pendamping	Kab. Bener Meriah	1	35.000.000	DAU		1	35.000.000

	Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	gan Pengakuan MHA	Meriah						
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Koordinas yang dilakukan untuk penyediaan data dan informasi pengakuan MHA	Kab. Bener Meriah	1	35.000.000	DAU		1	35.000.000
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kab. Bener Meriah	1	50.000.000	DAU		1	50.000.000
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat, lembaga masyarakat / dunia usaha / dunia pendidikan yang dinilai kerjanya dalam rangka PPLH	Kab. Bener Meriah	4	50.000.000	DAU		53	50.000.000
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah peninjauan lapangan yang dilaksanakan	Kab. Bener Meriah	4	50.000.000	DAU		12	55.000.000
	penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah tempat penyimpanan	Kab. Bener Meriah	1	50.000.000	DAU		10	58.000.000

		an sementara Limbah B3	Meriah					
	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaa n sampah	Kab. Bener Meriah	20	1.800.000.0 00	DOKA	20	635.000.00 0
	Pengelola Sampah	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	Kab. Bener Meriah	1.127 ton	1.800.000.0 00	DOKA	1.137 ton	635.000.00 0

:

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN 2024

No mor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil		Keluaran		Hasil				Pera ngk at Dae rah	Jeni s Kegi ata n
					Program		Kegiatan		Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2 /3	1/2 /3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.08	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>													
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>										4.086.160.000			
1.1	Administrasi umum perangkat daerah						Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	20 paket Barang dan jasa operasional Kantor	Tersedianya Barang dan Jasa Operasional Kntor	20 paket Barang dan jasa operasi onal Kantor	3.036.000.000	335000000		

1.2	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	17 Unit Armada persampahan	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	17 Unit Armada persampahan	1.000.000.000	1200000000		
1.3	penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah						jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20 dokumen	tersedianya dokumen perangkat daerah	20 dokumen	50.160.000	60000000		
II	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>										<b>450.000.000</b>	<b>650.000.000</b>		
1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota													
1.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota						Terlaksananya penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	100.000.000		

1.2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota						Terlaksananya pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	Terkendalnya pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota			50.000.000	50.000.000		
2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota														
2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup						Terlaksananya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup	1 Dokumen		150.000.000	200.000.000		
2.2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						Terlaksananya pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	Tersedianya pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1 Dokumen		200.000.000	0		

III	<b>Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>													
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup													
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi gas Rumah kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					Terbinanya Kampung Iklim	10 Kampung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10 Kampung	1.000.000.000	120.000.000			
IV	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>									700.000.000	840.000.000			
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh													

	Kabupaten/Kota													
1.1	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan atau izin PPLH						Terlaksananya Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan atau izin PPLH	20 Rekomendasi Lingkungan (UKL-UPL)	Tersedianya Rekomendasi Lingkungan berisi ketentuan dan kewajiban izin lingkungan atau izin PPLH	20 Rekomendasi Lingkungan (UKL-UPL)		300.000.000	350.000.000	
1.2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup						Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	3 PPNS-LH	Tersedianya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	3 PPNS-LH		150.000.000	170.000.000	
1.3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yg izin lingkungan hidup, izin PPLH yg diterbitkan oleh PEMDA Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yg izin lingkungan hidup, izin PPLH yg diterbitkan oleh PEMDA Kabupaten/Kota	20 Usaha/Kegiatan /Tahun (UKL-UPL)	Terawasinya Usaha dan/atau Kegiatan yg izin lingkungan hidup, izin PPLH yg diterbitkan oleh PEMDA Kabupaten/Kota	20 Usaha/Kegiatan /Tahun (UKL-UPL)		100.000.000	120.000.000	

1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH						Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	20 Usaha/Kegiatan /Tahun (UKL-UPL)	Terkoordinirnya dan Sinkronisasi Pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	20 Usaha/Kegiatan/Tahun (UKL-UPL)	150.000.000	200.000.000		
V	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat</b>										200.000.000	250.000.000		
1.1	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup						Terlaksananya kegiatan Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	4 Kegiatan	Meningkatnya nilai kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	4 Kegiatan	200.000.000	250.000.000		

VI	<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>										180.000.000	230.000.000		
1	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota													
1.1	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota						Terlaksananya proses Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	10 Pengaduan/Tahun	Terselesaikannya masalah mengenai pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	10 Pengaduan/Tahun	120.000.000	150.000.000		
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan	10 Kegiatan/2x pertemuan	terpenuhinya Koordinasi dan Sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan	10 Kegiatan/2x pertemuan	60.000.000	80.000.000		

							hidup di luar pengadialan atau melalui pengadialan		hidup di luar pengadialan atau melalui pengadialan					
VII	<b>Pengelolaan Persampahan</b>						Terlaksananya Penyediaan Sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah	20 Kontainer dan 1 Truk Sampah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah	20 Kontainer dan 1 Truk Sampah	2.000.000.000	2.100.000.000		
1	Pengelolaan Sampah						Terlaksananya Pengelolaan sampah	80%	Jumlah timbulan sampah yang ditangani	80%	1.900.000.000	2.000.000.000		
1.1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota						Terlaksananya Penyusunan JAKSTRADA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000		

VIII	<b>Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>										40.000.000	45.000.000		
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3						Tersedianya tempat penyimpanan sementara Limbah B3	7 TPS LB3	Jumlah tempat penyimpanan sementara Limbah B3	7 TPS LB3	40.000.000	45.000.000		
1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						Terlaksananya Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Fasilitasi	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Fasilitasi	40.000.000	45.000.000		

VII	<b>Pogram Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( KEHATI )</b>													
1	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>						Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota	2,5 Ha	Terkelolanya RTH lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota	2,5 Ha	1.000.000.000	1.500.000.000		
1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Tersedianya RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota	2,5 Ha	Terkelolanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2,5 Ha	1.000.000.000	1.500.000.000		

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Catatan Penting**

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan. Untuk keberhasilan pelaksanaan dari rencana kerja 2024 ini dituntut kerja keras dan kesungguhan dari seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah, mulai dari pimpinan sampai kepada para pelaksana, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat mencapai tujuan sesuai dengan harapan.

### **B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Untuk pelaksanaan renja di perlukan beberapa kaidah diantaranya bahwa seluruh pemangku kepentingan harus melaksanakan rencana yang sudah di tetapkan dengan sebaik-baiknya setiap unsur perangkat daerah harus senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan. Di perlukan juga koordinasi yang baik antar unsure perangkat daerah untuk menyukseskan Renja tahun 2024.

### **C. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang ditetapkan
2. Memperkuat koordinasi anatar unsur perangkat daerah dan stakeholder
3. Melakukan pemantauan evaluasi secara berkala melalui peninjauan lapangan, penyusunan laporan, rapat koordinasi dan pendampingan teknis
4. Menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur kegiatan
5. Memberikan reward dan punishment yang beradilan sesuai dengan performa masing-masing pegawai.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati perkenankan kami untuk menyampaikan ribuan terima kasih atas semua dukungan moral dan materil kepada semua pihak (seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah, pimpinan dan satuan kerja terkait), sehingga penyusunan Ranwal Renja Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik dan mendapat limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT.

Redelong, Agustus 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BENER MERIAH



**Hj. SUSNAINI, S.Ag**  
NIP. 19660715 199003 2004